



PUTUSAN

Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: Abdul Rahman Als Rahman Bin Umar
Tempat lahir	: Batuputih.
Umur / tgl lahir	: 29 tahun/ 07 Agustus 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Lawekara Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan 15 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Putri Lestari BR. Simanjuntak, SH.,MH. 2. Zion Natongam Tambunan, SH,MH.,Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan konsultan Hukum PUTRI LESTARI BR.SIMANJUNTAK & PARTNERS, Beralamat di Jalan Bukit Kemuning Raya No. 424-425 Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :- tanggal 21 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 September 2020 di bawah reg. Nomor 280/Pid/2020 dan La Ode Adi Rusman, SH, Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum LA ODE MUHAMMAD NAUFAL & COUNSELLORS AT

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAW yang beralamat di jalan Wua Eha Lr. Alwi Al Jeddawi Kompleks BTN Reski III Anggoeya Blok B No 26 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Khusus Tertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 September 2020 dibawah Reg.Nomor 270/Pid/2020/PN.Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 397/Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin UMAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " sebagaimana diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin UMAR** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap kontrak perjanjian sewa kendaraan No 0001.PKS/V 12019
 - 1 (satu) Rangkap mutasi rekening koran an. ADRIANA

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Fc. BPKB DT 9759 LE an. NIZARFACHRY ADAM
- 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 070519218554 tanggal 22 agustus 2019
- 1 (satu) rangkap Fc BPKB DT 9757 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
- 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 070518768 tanggal 21 agustus 2019
- 1 (satu) Lembar rangkap Fc BPKB dd 8913 le an. AHMAD SYAM S.Pd.MM
- 1 (satu) Lembar rangkap Fc BPKB dd 8913 le an. NIZARFACHRY ADAM,SE.MSI
- 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 006126/CV19/000561, Tanggal 03 oktober 2019
- 1 (satu) Rangkap Fc. BPKB DD 8636 GF an. NIZARFACHRY ADAM, SE.MSI
- 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 28002057329421, Tanggal 10 Februari 2020
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening koran Bank BRI an. BDUL RAHMAN

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah STNK DT 9757 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
- 1 (satu) buah STNK DT 9874 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
- 1 (satu) buah STNK DT 9983 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
- 1 (satu) buah STNK DT 9982 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA

Dikembalikan kepada saksi AMIRAH RAY ABDI

- 1 (satu) buah STNK DT 9279 ME an. RINI SETIA NINGSIH.A

Dikembalikan kepada saksi RINI SETIA NINGSIH

- 1 (satu) buah STNK DT 9936 LE an. NIZAR FACHRY ADAM

Dikembalikan kepada saksi NIZAR FACHRY ADAM

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Mohon agar diberi keringanan hukuman oleh karena Terdakwa juga adalah korban dan juga mengalami kerugian yang lebih besar dari pelapor;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin UMAR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli 2019, pada hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2019, dan sekitar bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2019, bertempat Hotel Swiss Bell dan Hotel Claro Kota Kendari atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin UMAR bertemu dengan saksi MAOLANA NAOVAL di Hotel Swiss Bell sekitar bulan Juli 2019 dengan maksud meminta tolong kepada saksi untuk mengambil kendaraan Milik terdakwa yang sementara di proses di Hino (PT Kumala Motor Sejahtera Abadi), selanjutnya terdakwa membahas usaha yang dijalannya yakni mempunyai Kontrak sewa kendaraan dengan Perusahaan Kelapa sawit dan proyek fisik serta pertambangan sehingga saksi MAOLANA NAOVAL menghubungi temanya saksi NIZAR FACHRY ADAM yang memiliki beberapa kendaraan, kemudian terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi NIZAR FACHRY ADAM dan saat pertemuan tersebut terdakwa menceritakan kepada saksi NIZAR FACHRY ADAM bahwa terdakwa memasukan kendaraan miliknya dan mempunyai kontrak sewa kendaraan mobil dengan perusahaan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.



menawarkan kepada saksi untuk memasukan kendaraannya ke dalam perusahaan kelapa sawit namun saksi belum memberikan jawaban.

Sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa bertemu kembali dengan saksi di hotel Swiss Bell dalam acara Hino Getering dan terdakwa menawarkan kembali kepada saksi untuk memasukan kendaraan milik saksi ke perusahaan Perkebunan kelapa sawit melalui terdakwa dengan janji akan memberi keuntungan sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) setiap bulannya untuk setiap 1 (satu) unit kendaraan Dum Truk sehingga saksi berminat untuk bekerjasama dengan terdakwa dengan mengikatkan diri dalam kontrak dan sekitar awal bulan September 2019 terdakwa bertemu dengan saksi di hotel Swiss Bell untuk menanda tangani kontrak sewa kendaraan Nomor : 001/ PKS/ V/ 2019 tanggal 18 September 2019 dan saksi menyerahkan 3 (Tiga) buah mobil Dum Truk dan awal Januari 2020 saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan dengan didasarkan kontrak sebelumnya sehingga total kendaraan milik saksi yang disewakan melalui terdakwa sebanyak 4 (Empat) unit Kendaraan mobil Dum Truk yaitu :

- 1 (satu) Unit Dum Truk Hino Dutro Warna hijau dengan nomor polisi DT 9957 LE
- 1 (satu) Unit Dum Truk Mitshubishi Canter Super HDX 125 warna kunng dengan nomor polisi DT 9936 LE.
- 1 (satu) unit Dum Truk Mitshubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomor polisi DT 1677 XX.
- 1 (satu) unit Dum Truk Mitshubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomo polisi DD 8245 XX.

Setelah sewa kendaraan berjalan 6 (Enam) bulan sesuai dengan masa kontrak yang disepakati terdakwa tidak memperpanjang kontrak dan tidak melakukan pembayaran lagi kepada saksi sehingga saksi meminta kepada terdakwa agar 4 (Empat) unit mobil Dum Truk miliknya dikembalikan namun terdakwa tidak megembalikan dengan alasan bahwa 4 (Empat) unit mobil tersebut telah diserahkan kepada H. Rusli (DPO) untuk disewakan dan hasilnya ditransfer ke rekening milik terdakwa dan sampai saat ini 4 unit mobil Dum Truk milik saksi belum dikembalikan sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyard Enam Ratus Juta Rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar bulan September 2019 saksi NIZAR FACHRY ADAM menghubungi terdakwa untuk menyewakan 1 (satu) unit Drum Truk milik saksi Hj. AMIRAH Spd dengan harga sewa Rp. 18.000.000, (Delapan Belas Juta Rupiah) setiap bulannya mengikuti kontrak perjanjian saksi Nizar Fachry Adam dengan terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2019 terdakwa menghubungi saksi Amirah melalui saksi Rasnaeni menawarkan untuk untuk memasukan mobil ke perkebunan kelapa sawit dan proyek Masamba karena terdakwa masih membutuhkan banyak mobil kemudian saksi Amirah mnghubungi terdakwa dan bertemu di Hotel Calro bersama saksi Rasnaeni, selanjutnya saksi Amirah menyerahkan 2 (Dua) unit kendaraan DumTruk kepada terdakwa disertai 2 (Dua) lembar Kwitansi tanpa adanya kontrak perjanjian sewa dengan janji terdakwa akan menyewa 2 (Dua) Unit Dum Truk tersebut seharga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta) untuk setiap unit Dum Truk perbulan.

Kemudian pada tanggal 23 Oktober terdakwa kembali menghubungi saksi Amirah dan menawarkan kalau masih ada mobil untuk disewakan dan saksi Amirah bertemu kembali dengan terdakwa di Hotel Claro Kendari untuk menyerahkan 1 (satu) unit Dum Truk dengan harga sewa Rp. 20.000.000 setiap bulan, sehingga total kendaraan Dum Truk milik saksi yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 4 (Empat) buah dengan rincian :

- 1 (satu) Unit Dum Truk Hino Dutro Warna hijau dengan nomor polisi DT 9983 LE yang diserahkan melalui saksi NIZAR FACHRY ADAM
- 1 (satu) Unit Dum Truk Hino Dutro warna hijau dengan Nomor polisi DT 9982 LE, dan 1 (satu) unit Dum Truk merk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9874 LE yang diserahkan di Hotel Claro pada tanggal 16 Oktober 2019.
- 1 (satu) unit Dum Truk Hino Dutro warna hijau dengan Nomor polisi DT 9757 LE yang diserahkan kepada terdakwa di hotel Claro pada tanggal 23 Oktober 2019.

Pada sekitar bulan April 2020 harga sewa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak diberikan kepada saksi Amirah sehingga saksi meminta kendaraan Dum Truk dikembalikan namun terdakwa tidak mengembalikan dengan alasan telah diserahkan kepada H. Rusli (DPO) dan sampai saat ini belum kembali dan saksi Amirah mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.024.488.00,- (Dua Milyard Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Selain terhadap saksi Nizar Fachry Adam dan saksi Amirah, terdakwa juga bertemu dengan saksi Rini Setyaningsih dan menyampaikan kepada saksi Rini bahwa akan menyewa mobil saksi dengan sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta) perbulan untuk digunakan di pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Konawe utara dan menyampaikan bahwa terdakwa memiliki kontrak dengan pabrik kelapa sawit namun kontrak tidak diperlihatkan oleh terdakwa kepada saksi sehingga saksi mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Dum Truk merk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi DD 8913 HE di rumah saksi Jln. Brigjen M. Yunus Kel. Kadia Kota Kendari.

Kemudian pada awal bulan Januari 2020 saksi Rini dihubungi oleh pamannya saksi Andi Ray Rahmat Abdi dan menanyakan kalau saksi masih punya mobil karena terdakwa masih membutuhkan mobil yang banyak untuk digunakan sehingga saksi Rini bertemu dengan terdakwa di hotel Swiss Bell Kota Kendari dan menyerahkan 1 (satu) unit Dum Truk merk Hino Dutro warna hijau nomor polisi DT 9279 ME kepada terdakwa.

Setelah berjalan beberapa bulan pada sekitar bulan Maret 2020 harga sewa mobil yang dijanjikan terdakwa tidak diberikan kepada saksi sehingga saksi berinisiatif untuk menarik kendaraan Dum Truk miliknya namun terdakwa tidak memebrikan dengan alasan mobil tersebut telah diberikan kepada H. Rusli sehingga sampai saat ini mobil tidak dikembalikan dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 977.312.000 (Sembilan ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

A T A U

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin UMAR , pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli 2019 , pada hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2019, dan sekitar bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2019, bertempat Hotel Swiss Bell dan Hotel Claro Kota Kendari atau setidak-tidaknya ditempat lain

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin UMAR bertemu dengan saksi MAOLANA NAOVAL di Hotel Swiss Bell sekitar bulan Juli 2019 dengan maksud meminta tolong kepada saksi untuk mengambil kendaraan Milik terdakwa yang sementara di proses di Hino (PT Kumala Motor Sejahtera Abadi), selanjutnya terdakwa membahas usaha yang dijalannya yakni mempunyai Kontrak sewa kendaraan dengan Perusahaan Kelapa sawit dan proyek fisik serta pertambangan sehingga saksi MAOLANA NAOVAL menghubungi temanya saksi NIZAR FACHRY ADAM yang memiliki beberapa kendaraan, kemudian terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi NIZAR FACHRY ADAM dan saat pertemuan tersebut terdakwa menceritakan kepada saksi NIZAR FACHRY ADAM bahwa terdakwa memasukan kendaraan miliknya dan mempunyai kontrak sewa kendaraan mobil dengan perusahaan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi untuk memasukan kendaraannya ke dalam perusahaan kelapa sawit namun saksi belum memberikan jawaban.

Sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa bertemu kembali dengan dengan saksi di hotel Swiss Bell dalam acara Hino Getering dan terdakwa menawarkan kembali kepada saksi untuk memasukan kendaraan milik saksi ke perusahaan Perkebunan kelapa sawit melalui terdakwa dengan janji akan memberi keuntungan sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) setiap bulannya untuk setiap 1 (satu) unit kendaraan Dum Truk sehingga saksi berminat untuk bekerjasama dengan terdakwa dengan mengikatkan diri dalam kontrak dan sekitar awal bulan September 2019 terdakwa bertemu dengan saksi di hotel Swiss Bell untuk menanda tangani kontrak sewa kendaraan Nomor : 001/ PKS/ V/ 2019 tanggal 18 September 2019 dan saksi menyerahkan 3 (Tiga) buah mobil Dum Truk dan awal Januari 2020 saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan dengan didasarkan kontrak sebelumnya sehingga total

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan milik saksi yang disewakan melalui terdakwa sebanyak 4 (Empat) unit Kendaraan mobil Dum Truk yaitu :

- 1 (satu) Unit Dum Truk Hino Dutro Warna hijau dengan nomor polisi DT 9957 LE
- 1 (satu) Unit Dum Truk Mitshubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomor polisi DT 9936 LE.
- 1 (satu) unit Dum Truk Mitshubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomor polisi DT 1677 XX.
- 1 (satu) unit Dum Truk Mitshubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomo polisi DD 8245 XX.

Setelah sewa kendaraan berjalan 6 (Enam) bulan sesuai dengan masa kontrak yang disepakati terdakwa tidak memperpanjang kontrak dan tidak melakukan pembayaran lagi kepada saksi sehingga saksi meminta kepada terdakwa agar 4 (Empat) unit mobil Dum Truk miliknya dikembalikan namun terdakwa tidak megembalikan dengan alasan bahwa 4 (Empat) unit mobil tersebut telah diserahkan kepada H. Rusli (DPO) untuk disewakan dan hasilnya ditransfer ke rekening milik terdakwa dan sampai saat ini 4 unit mobil Dum Truk milik saksi belum dikembalikan sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyard Enam Ratus Juta Rupiah).

Pada sekitar bulan September 2019 saksi NIZAR FACHRY ADAM menghubungi terdakwa untuk menyewakan 1 (satu) unit Drum Truk milik saksi Hj. AMIRAH Spd dengan harga sewa Rp. 18.000.000, (Delapan Belas Juta Rupiah) setiap bulannya mengikuti kontrak perjanjian saksi Nizar Fachry Adam dengan terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2019 terdakwa menghubungi saksi Amirah melalui saksi Rasnaeni menawarkan untuk untuk memasukan mobil ke perkebunan kelapa sawit dan proyek Masamba karena terdakwa masih membutuhkan banyak mobil kemudian saksi Amirah mnghubungi terdakwa dan bertemu di Hotel Calro bersama saksi Rasnaeni, selanjutnya saksi Amirah menyerahkan 2 (Dua) unit kendaraan DumTruk kepada terdakwa disertai 2 (Dua) lembar Kwitansi tanpa adanya kontrak perjanjian sewa dengan janji terdakwa akan menyewa 2 (Dua) Unit Dum Truk tersebut seharga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta) untuk setiap unit Dum Truk perbulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 23 Oktober terdakwa kembali menghubungi saksi Amirah dan menawarkan kalau masih ada mobil untuk disewakan dan saksi Amirah bertemu kembali dengan terdakwa di Hotel Claro Kendari untuk menyerahkan 1 (satu) unit Dum Truk dengan harga sewa Rp. 20.000.000 setiap bulan, sehingga total kendaraan Dum Truk milik saksi yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 4 (Empat) buah dengan rincian :

- 1 (satu) Unit Dum Truk Hino Dutro Warna hijau dengan nomor polisi DT 9983 LE yang diserahkan melalui saksi NIZAR FACHRY ADAM
- 1 (satu) Unit Dum Truk Hino Dutro warna hijau dengan Nomor polisi DT 9982 LE, dan 1 (satu) unit Dum Truk merk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9874 LE yang diserahkan di Hotel Claro pada tanggal 16 Oktober 2019.
- 1 (satu) unit Dum Truk Hino Dutro warna hijau dengan Nomor polisi DT 9757 LE yang diserahkan kepada terdakwa di hotel Claro pada tanggal 23 Oktober 2019.

Pada sekitar bulan April 2020 harga sewa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak diberikan kepada saksi Amirah sehingga saksi meminta kendaraan Dum Truk dikembalikan namun terdakwa tidak mengembalikan dengan alasan telah diserahkan kepada H. Rusli (DPO) dan sampai saat ini belum kembali dan saksi Amirah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.024.488.00,- (Dua Milyard Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Selain terhadap saksi Nizar Fachry Adam dan saksi Amirah, terdakwa juga bertemu dengan saksi Rini Setyaningsih dan menyampaikan kepada saksi Rini bahwa akan menyewa mobil saksi dengan sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta) perbulan untuk digunakan di pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Konawe utara dan menyampaikan bahwa terdakwa memiliki kontrak dengan pabrik kelapa sawit namun kontrak tidak diperlihatkan oleh terdakwa kepada saksi sehingga saksi mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Dum Truk merk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi DD 8913 HE di rumah saksi Jln. Brigjen M. Yunus Kel. Kadia Kota Kendari.

Kemudian pada awal bulan Januari 2020 saksi Rini dihubungi oleh pamannya saksi Andi Ray Rahmat Abdi dan menanyakan kalau saksi masih punya mobil karena terdakwa masih membutuhkan mobil yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak untuk digunakan sehingga saksi Rini bertemu dengan terdakwa di hotel Swiss Bell Kota Kendari dan menyerahkan 1 (satu) unit Dum Truk merk Hino Dutro warna hijau nomor polisi DT 9279 ME kepada terdakwa.

Setelah berjalan beberapa bulan pada sekitar bulan Maret 2020 harga sewa mobil yang dijanjikan terdakwa tidak diberikan kepada saksi sehingga saksi berinisiatif untuk menarik kendaraan Dum Truk miliknya namun terdakwa tidak memberikan dengan alasan mobil tersebut telah diberikan kepada H. Rusli sehingga sampai saat ini mobil tidak dikembalikan dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 977.312.000 (Sembilan ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amirah Ray Apdy,A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah 4 (empat) mobil truck Hino milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa sewa menyewa tersebut dilakukan dengan perjanjian secara tertulis dalam jangka waktu 6 (enam) bulan namun dalam kontrak tertulis atas nama Nizar Fachri Adam bukan atas nama saksi padahal empat mobil truck yang diperjanjikan dalam kontrak itu milik saksi;
- Bahwa sewa mobil tersebut bermacam-macam, ada yang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), ada yang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan ada yang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut diserahkan secara bertahap, pertama diserahkan melalui Nizar Fachry Adam, kedua dan ketiga saksi menyerahkan langsung pada tanggal 16 oktober 2019 dan mobil



keempat saksi simpankan didepan Claro pada tanggal 23 Oktober 2019;

- Bahwa mobil tersebut masih dalam proses cicilan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H.Rusli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu masalah kontrak awalnya hanya kuitansi saja nanti belakangan baru dibuatkan kontrak namun hanya satu yang Terdakwa tandatangani;

2. Nizar Fachry Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya masalah sewa menyewa 6 (enam) unit mobil truck 6 (enam) roda;
- Bahwa ada perjanjian atau kontrak yang dibuat pada bulan Agustus 2019 di Hotel Swiss Bell yang isinya mengenai kontrak bulanan pemuatan kelapa sawit di Konawe Utara namun dalam perjanjian itu tidak disebutkan berapa unit mobil;
- Bahwa kemudian mobil yang masuk dalam kontrak tersebut sebanyak 5 (lima) unit mobil terdiri atas 4 (empat) milik saksi dan 1 (satu) milik sepupunya atas nama Andi Rayrahmat Abdi;
- Bahwa sewa mobil masing-masing Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan artinya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk saksi dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa dan mobil tersebut mulai disewa bulan September 2019 dan dibayar bulan Oktober 2019 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi menyerahkan empat unit mobil yaitu 1 (satu) unit Dum Truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9957 LE, 1 (satu) unit Dum Truck Mitsubishi Center Super HDX 125 warna kuning DT 9936 LE pada bulan September 2019, 1 (satu) unit Dum Truck Mitsubishi Center Super HDX 125 warna Kuning pada bulan Oktober 2019 dan 1 (satu) unit Dum Truck Mitsubishi Center Super HDX 125 warna kuning dengan nomor Polisi DD 8245 XX pada bulan Januari 2020;
- Bahwa belum sampai 6 (enam) bulan pembayarannya sudah tersendat-sendat lalu saksi mengecek fisik namun ternyata tidak

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dilokasi yang disebutkan dalam kontrak, dan mobil juga tidak diketemukan;

- Bahwa yang melakukan perjanjian adalah saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam kontrak disebutkan mobil tersebut akan digunakan dalam proyek kelapa sawit di desa Asera;
- Bahwa setahu saksi, mobil tersebut dipakai oleh Terdakwa karena Terdakwa melakukan perjanjian dengan terdakwa;;
- Bahwa saksi tertarik mau menyewakan mobilnya karena Terdakwa menyatakan bahwa ada kontraknya dengan kelapa sawit dan Terdakwa bilang bahwa dia kontraktor 3 (tiga) kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan nama perusahaan yang akan memakai mobilnya, Terdakwa hanya menyebutkan lokasinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa pada saat itu saksi sendiri yang menawarkan mobilnya, pembayaran sewa pertama langsung dua bulan pertama, penyerahan unit tidak sekaligus melainkan secara bertahap dan terakhir di bulan Februari 2020 di depan Bosowa Motor;.

3. Riri Setyaningsih, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah kontrak unit mobil bersama dengan saksi Nizar dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya om saksi yaitu Andi Ray cerita bahwa Terdakwa da kontraknya di Kelapa sawit dan dia butuh mobil;
- Bahwa saksi menyewakan dua unit kendaraannya kepada Terdakwa secara lisan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali di Hotel Swissbell;
- Bahwa dalam BPKB, kedua mobil tersebut masing-masing atas nama Ahmad Sam (mertua saksi) dan atas nama suami saksi;
- Bahwa saksi dijanjikan sewa pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap unitnya dan Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dioperasikan di pabrik kelapa sawit yang bertempat di Konawe Utara dan saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada saksi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki kontrak dengan pabrik kelapa sawit namun saat itu tidak memperlihatkan kontrak tersebut dan menyampaikan membutuhkan banyak unit dan harus plat putih;
- Bahwa unit mobil saksi disewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun kesepakatan tersebut adalah pembicaraan dengan om saksi yaitu Andi Ray bukan langsung kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah membayarkan sewa unit yaitu pertama bulan Januari 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan Februari 2020 Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan Maret 2020 Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan April 2020 Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), total semuanya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), setelah itu tidak ada lagi;
- Bahwa setelah empat bulan tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi menerima pembayaran;
- Bahwa setelah lewat enam bulan masa kontrak, tidak ada lagi perpanjangan kontrak namun unit belum dikembalikan dan sampai sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

4. Andi Helsam Ahmad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah kontrak unit mobil bersama dengan saksi Nizar dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya om isteri saksi yang bernama Andi Ray cerita bahwa Terdakwa ada kontraknya diperkebunan kelapa sawit dan dia membutuhkan mobil;
- Bahwa saksi menyewakan mobilnya secara lisan kepada Terdakwa sebanyak dua unit;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada isteri saksi bahwa Terdakwa menjanjikan sewa pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap unitnya dan Terdakwa akan mengoperasikan di pabrik kelapa sawit di Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki kontrak dengan pabrik kelapa sawit namun saat itu Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kontraknya tersebut dan hanya menyampaikan bahwa dia membutuhkan banyak unit dan harus plat putih;

- Bahwa kesepakatan pembayaran sewa unit adalah pembicaraan om isteri saksi yaitu Andi Ray dengan Terdakwa, akan tetapi isteri saksi hanya bertemu Terdakwa sebanyak satu kali pada saat menyerahkan mobil;
- Bahwa Terdakwa pernah membayarkan sewa unit yaitu pertama bulan Januari 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan Februari 2020 Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan Maret 2020 Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan April 2020 Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), total semuanya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), setelah itu tidak ada lagi;
- Bahwa setelah empat bulan tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi menerima pembayaran;
- Bahwa setelah lewat enam bulan masa kontrak, tidak ada lagi perpanjangan kontrak namun unit belum dikembalikan dan sampai sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

5. Maolana Naoval,SP dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah penggelapan mobil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah penggelapan dari Nizar Fachri Adam;
- Bahwa Nizar Fachri Adam menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobilnya dikontrak oleh Terdakwa tetapi tidak terbayar kontraknya sampai sekarang;
- Bahwa kontrak sewanya selama 6 (enam) bulan dan sudah ada pembayaran;
- Bahwa mobil Nizar Fachri Adam ada 4 (empat) unit, 1 (satu) mobil Hino dan 3 (tiga) unit Mitsubishi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa bukan Terdakwa yang meminta unit tapi Nizar yang menawarkan unit kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nizar Fachri Adam dan Amirah Ray Apdy dan Rini Setyaningsih;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nizar Fachri Adam karena Terdakwa dan Nizar Fachri Adam mempunyai kontrak unit mobil Dump Truk sebanyak 10 Unit;
- Bahwa mobil milik saksi Nizar Fachri Adam yang diikutkan dalam kontrak sebanyak 4 (empat) unit yaitu :
 - 1 (satu) unit dum truk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9957 LE
 - 1 (satu) unit dum truk Mitsubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomor Polisi DT 9936 LE
 - 1 (satu) unit Dum Truk Mitsubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomor polisi DT 1677 XX
 - 1 (satu) unit Dum Truk Mitsubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomor polisi DD 8245 XX
- Bahwa mobil milik saksi Amirah Ray Apdy yang diikutkan dalam kontrak sebanyak 4 (empat) unit kendaraan yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9983 LE
 - 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9982 LE
 - 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9874 LE
 - 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9757 LE
- Bahwa mobil milik saksi Amirah Ray Apdy yang diikutkan dalam kontrak sebanyak 2 (dua) unit yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DD 8913 HE
 - 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9279 ME
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nizar Fachri Adam karena Terdakwa dan Nizar Fachri Adam mempunyai kontrak unit mobil Dump Truk sebanyak 10 Unit;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak satu unit per bulannya sebesar Rp.18.00.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan setelah itu tidak ada lagi perpanjangan kontrak;
 - Bahwa kontrak sewa unit mobil tersebut tertulis dalam kontrak;
 - Bahwa Terdakwa berkerja sama secara lisan dengan H.Rusdi dan unit tersebut ada pada H.Rusdi dimana sebelum tertangkap setahu terdakwa unit itu ada di pantai Talise di Palu;
 - Bahwa yang mengenal H.Rusdi adalah Terdakwa sementara Nizar, dan kawan-kawan tidak mengenal H.Rusdi;
 - Bahwa seharusnya mobil tersebut dikembalikan H.Rusdi pada tanggal 25 Juni 2020 namun sampai tanggal 23-25 Juni, nomor H.Rusdi tidak bisa dihubungi lagi dan unit mobil tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Rangkap kontrak perjanjian sewa kendaraan No 0001.PKS/V 12019
 - 1 (satu) Rangkap mutasi rekening koran an. ADRIANA
 - 1 (satu) Rangkap Fc. BPKB DT 9759 LE an. NIZARFACHRY ADAM
 - 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 070519218554 tanggal 22 agustus 2019
 - 1 (satu) rangkap Fc BPKB DT 9757 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
 - 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 070518768 tanggal 21 agustus 2019
 - 1 (satu) Lembar rangkap Fc BPKB dd 8913 le an. AHMAD SYAM S.Pd.MM
 - 1 (satu) Lembar rangkap Fc BPKB dd 8913 le an. NIZARFACHRY ADAM,SE.MSI
 - 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 006126/CV19/000561, Tanggal 03 oktober 2019
 - 1 (satu) Rangkap Fc. BPKB DD 8636 GF an. NIZARFACHRY ADAM, SE.MSI

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 28002057329421, Tanggal 10 Februari 2020
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening koran Bank BRI an. BDUL RAHMAN
- 1 (satu) buah STNK DT 9757 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
- 1 (satu) buah STNK DT 9874 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
- 1 (satu) buah STNK DT 9983 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
- 1 (satu) buah STNK DT 9982 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
- 1 (satu) buah STNK DT 9279 ME an. RINI SETIA NINGSIH.A
- 1 (satu) buah STNK DT 9936 LE an. NIZAR FACHRY ADAM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa diduga menggelapkan 10 (sepuluh) unit mobil Dump Truck;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjanjian sewa kendaraan dengan Saksi Nizar Fachri Adam pada tanggal 18 September 2019 bertempat di kota Kendari dan kendaraan yang dimaksud dalam perjanjian sewa kendaraan antara terdakwa dengan Saksi Nizar Fachri Adam yaitu berupa
 - 1 (satu) unit dum truk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9957 LE
 - 1 (satu) unit dum truk Mitsubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomor Polisi DT 9936 LE
 - 1 (satu) unit Dum Truk Mitsubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomor polisi DT 1677 XX
 - 1 (satu) unit Dum Truk Mitsubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomor polisi DD 8245 XX
- Bahwa kontrak unit mobil tersebut selama 6 (enam) bulan sampai tanggal 18 Februari 2020 dengan sewa keuntungan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya untuk setiap unit kendaraan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjanjian sewa kendaraan dengan Saksi Amirah Ray Apdy pada bulan September 2019 dan terhadap Saksi Rini Setyaningsih mulai bulan Januari 2020 yang masing-masing bertempat di hotel Swiss Bell Kendari.
- Bahwa adapun kendaraan yang dimaksud dalam perjanjian sewa kendaraan antara terdakwa dengan Saksi Amirah Ray Apdy, A.Md yaitu berupa :

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9983 LE
- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9982 LE
- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9874 LE
- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9757 LE
- Bahwa kendaraan yang dimaksud dalam perjanjian sewa kendaraan antara Terdakwa dengan Saksi Rini Setyaningsih yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DD 8913 HE
 - 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9279 ME
- Bahwa berakhirnya kontrak perjanjian sewa kendaraan milik Saksi Amirah Ray Apdy, A.Md dan Saksi Setyaningsih tersebut pada tanggal 18 Februari 2020 karena mengikut di kontrak perjanjian kendaraan yang di lakukan terdakwa dengan Saksi Nizar Fachry Adam dengan sewa setiap bulannya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saat bertemu dengan Andi Rahmat Ray dan isterinya Amirah Ray Apdy, terdakwa menyampaikan agar Amirah bersama suaminya memasukan unit kendaraan dum truk miliknya kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung membayar sewa kendaraan per unitnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi d bahwa terdakwa masih membutuhkan unit kendaraan dum truk sehingga kemudian saksi Amirah ray Apdy, A.Md bersama suaminya kembali memasukan kendaraan dum truknya sebanyak 1 (satu) unit kepada terdakwa dengan perjanjian akan disewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, kemudian pada bulan April 2020 harga sewa kendaraan yang dijanjikan terdakwa sudah macet dan tidak bisa lagi dibayarkan sehingga saksi Amirah Ray Apdy, A.Md bersama suaminya meminta untuk dikembalikan unit kendaraan dum truk miliknya sebanyak 4 (empat) unit namun terdakwa tidak mengembalikannya hingga sampai sekarang;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 terdakwa menghubungi Saksi Rini Setyaningsih dan menyampaikan bahwa terdakwa akan menyewa kendaraan dum truk milik Saksi Rini Setyaningsih perbulan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun pada bulan Maret 2020 harga sewa yang dijanjikan terdakwa kepada Saksi Rini Setyaningsih. A telah macet dan tidak bisa dibayarkan oleh terdakwa sehingga Saksi Rini Setyaningsih menghubungi terdakwa untuk dikembalikan kendaraan dum truk miliknya namun terdakwa tidak mengembalikan kendaraan dum truk milik Saksi Rini Setyaningsih hingga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternative maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis memilih langsung dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
4. melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan Terdakwa Abdul Rahman Als rahman Bin Umar yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama, dan dalam persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan baik, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai Subjek Hukum Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang

Menimbang, bahwa petunjuk mengenai kesengajaan dapat dilihat dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan . Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa melawan hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau kekuasaan, sebab Terdakwa bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang dan uang atau tindakan yang mewujudkan sesuatu kehendak melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas uang dan barang, sehingga kehendak itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas uang atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena adanya dugaan penggelapan 10 (sepuluh) unit mobil dump truk yang terdiri dari mobil milik saksi Nizar Fachri Adam sebanyak 4 (empat) unit, mobil milik saksi saksi Amirah Ray Apdy sebanyak 4 (empat) unit dan mobil milik saksi Rini Setyaningsih sebanyak 2 (dua) unit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nizar Fachry Adam bahwa pada pertengahan bulan Juli 2019, Terdakwa bertemu dengan Saksi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nizar Fachry Adam dimana dalam pertemuan tersebut, terdakwa menceritakan bahwa terdakwa mempunyai kontrak untuk memasukan kendaraan di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe Utara sdan terdakwa membutuhkan mobil sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi Nizar agar memasukkan memasukan kendaraan Dum Truk miliknya di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut melalui terdakwa, kemudian pada bulan Agustus 2019 terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Nizar fachri Adam di hotel Swiss Bell Kendari, dalam pertemuan tersebut terdakwa kembali menjelaskan bahwa Saksi Nizar fachri Adam akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya untuk setiap unit kendaraan Dum truk miliknya tersebut, dan saat itu Saksi Nizar Fachry Adam langsung berminat memasukan kendaraan Dum truk miliknya di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut, sehingga pada bulan September 2019 terdakwa melakukan penandatanganan kontrak sewa kendaraan 3 (tiga) unit Dum Truk milik Saksi Nizar Fachry Adam dengan pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk setiap unitnya dalam setiap bulan, kemudian pada awal bulan Januari 2020 terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Nizar fachry Adam di Shoowroom Mitsubishi Kendari, dan saat itu terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi Nizar fachry Adam agar memasukan lagi 1 (satu) unit dum truk miliknya yang baru di keluarkan dengan mengikutsertakan kendaraan tersebut di kontrak Saksi Nizar fachry Adam dengan terdakwa. Bahwa mobil milik saksi Nizar yang disewa Terdakwa sesuai kontrak adalah

- 1 (satu) unit dum truk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9957 LE
- 1 (satu) unit dum truk Mitsubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomor Polisi DT 9936 LE
- 1 (satu) unit Dum Truk Mitsubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomor polisi DT 1677 XX
- 1 (satu) unit Dum Truk Mitsubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomor polisi DD 8245 XX

Namun kemudian belum sampai 6 (enam) bulan pembayaran sesuai kontrak ternyata pembayaran sewa unit milik saksi Nizar Fachmi Adam tersendat lalu kemudian saksi Nizar mengecek ke lokasi yang disebutkan dalam kontrak akan tetapi tidak ada begitupun dengan 4 (empat) unit mobilnya tidak dikembalikan dan tidak diketemukan sampai sekarang, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa 4 (empat)nunti

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut berada pada H.Rusdi yang sampai sekarang Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Ray Apdy yang bersesuaian dengan keterangan saksi Amirah Ray Apdy bahwa ada 4 (empat) unit mobil milik saksi yang diikutkan di kontrak perjanjian kendaraan yang di lakukan terdakwa dengan Saksi Nizar Fachry Adam;

- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9983 LE
- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9982 LE
- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9874 LE
- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9757 LE

Menimbang, bahwa awalnya bulan September 2019 Terdakwa dan saksi Nizar Fachry Adam melakukan kontrak perjanjian kendaraan yang di untuk menyewakan 1 (satu) unit kendaraan dum truk milik Saksi Amirah dengan sewa setiap bulannya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 terdakwa bertemu dengan Andi Rahmat Ray dan isterinya yaitu saksi Amirah lalu terdakwa menyampaikan agar saksi Amirah bersama suaminya memasukan unit kendaraan dum truk miliknya kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung membayar sewa kendaraan per unitnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi Amirah bahwa terdakwa masih membutuhkan unit kendaraan dum truk sehingga kemudian saksi Amirah bersama suaminya kembali memasukan kendaraan dum truknya sebanyak 1 (satu) unit kepada terdakwa dengan perjanjian akan disewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, kemudian pada bulan April 2020 harga sewa kendaraan yang dijanjikan terdakwa sudah macet dan tidak bisa lagi dibayarkan sehingga saksi Amirah bersama suaminya meminta untuk dikembalikan unit kendaraan dum truk miliknya sebanyak 4 (empat) unit namun terdakwa tidak mengembalikannya hingga sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rini Setyaningsih bahwa mobil saksi Rini yang diikutkan dalam kontrak perjanjian kendaraan yang di lakukan terdakwa dengan Saksi Nizar Fachri Adam sebanyak dua unit yaitu :

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.



- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DD 8913 HE
- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9279 ME

Bahwa awalnya pada bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 terdakwa menghubungi Saksi Rini Setyaningsih. A dan menyampaikan bahwa terdakwa akan menyewa kendaraan dum truk milik Saksi Rini dengan sewa perbulan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi Rini Setyaningsih. A berminat sehingga terdakwa dan Saksi Rini bertemu di hotel Swiss Bell, dan saat pertemuan tersebut Saksi Rini Setyaningsih memasukan kendaraan dum truk miliknya kepada terdakwa untuk disewa oleh terdakwa, kemudian pada bulan Maret 2020 harga sewa yang dijanjikan terdakwa kepada Saksi Rini Setyaningsih macet dan tidak bisa dibayarkan oleh terdakwa sehingga Saksi Rini menghubungi terdakwa untuk dikembalikan kendaraan dum truk miliknya namun terdakwa tidak mengembalikan kendaraan dum truk hingga sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nizar fachry Adam, saksi Amirah ray Apdy dan saksi Rini Setyaningsih bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena diduga telah menggelapkan barang berupa mobil milik Saksi Nizar Fachry Adam berupa 4 (empat) unit dum truk, barang milik Saksi Amirah Ray Apdy, A.Md berupa 4 (empat) unit dum truk dan barang milik Saksi Rini Setyaningsih. A berupa 2 (dua) unit dum truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang milik saksi Nizar fachry Adam yaitu pada akhir bulan Januari 2020 bertempat di Kota Kendari, sedangkan barang milik Saksi Amirah Ray Apdy, A.Md dan barang milik Saksi Rini Setyaningsih yaitu pada bulan Maret 2020 yang masing-masing bertempat di Kota Kendari. Bahwa barang berupa 10 unit mobil tersebut diikutkan dalam kontrak yang dilakukan oleh saksi Nizar fachry Adam dengan Terdakwa dimana Terdakwa menjanjikan sewa mobil per unitnya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk proyek diperkebunan kelapa sawit.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nizar Fachry Adam bahwa pada pertengahan bulan Juli 2019, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi Nizar Fachry Adam dimana dalam pertemuan tersebut, terdakwa menceritakan bahwa terdakwa mempunyai kontrak untuk memasukan kendaraan di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe Utara sdan terdakwa membutuhkan mobil sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi Nizar agar memasukkan memasukan kendaraan Dum Truk miliknya di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut melalui terdakwa, kemudian pada bulan Agustus 2019 terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Nizar fachri Adam di hotel Swiss Bell Kendari, dalam pertemuan tersebut terdakwa kembali menjelaskan bahwa Saksi Nizar fachri Adam akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya untuk setiap unit kendaraan Dum truk miliknya tersebut, dan saat itu Saksi Nizar Fachry Adam langsung berminat memasukan kendaraan Dum truk miliknya di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut, sehingga pada bulan September 2019 terdakwa melakukan penandatanganan kontrak sewa kendaraan 3 (tiga) unit Dum Truk milik Saksi Nizar Fachry Adam dengan pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk setiap unitnya dalam setiap bulan, kemudian pada awal bulan Januari 2020 terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Nizar fachry Adam di Shoowroom Mitsubishi Kendari, dan saat itu terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi Nizar fachry Adam agar memasukan lagi 1 (satu) unit dum truk miliknya yang baru di keluarkan dengan mengikutsertakan kendaraan tersebut di kontrak Saksi Nizar fachry Adam dengan terdakwa. Bahwa mobil milik saksi Nizar yang disewa Terdakwa sesuai kontrak adalah

- 1 (satu) unit dum truk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9957 LE
- 1 (satu) unit dum truk Mitsubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomor Polisi DT 9936 LE
- 1 (satu) unit Dum Truk Mitsubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomor polisi DT 1677 XX
- 1 (satu) unit Dum Truk Mitsubishi Canter Super HDX 125 warna kuning dengan nomor polisi DD 8245 XX

Namun kemudian belum sampai 6 (enam) bulan pembayaran sesuai kontrak ternyata pembayaran sewa unit milik saksi Nizar Fachmi Adam tersendat lalu kemudian saksi Nizar mengecek ke lokasi yang disebutkan dalam kontrak akan tetapi tidak ada begitupun dengan 4 (empat) unit mobilnya tidak dikembalikan dan tidak diketemukan sampai sekarang, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa 4 (empat)nunti

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut berada pada H.Rusdi yang sampai sekarang Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Ray Apdy yang bersesuaian dengan keterangan saksi Amirah Ray Apdy bahwa ada 4 (empat) unit mobil milik saksi yang diikutkan di kontrak perjanjian kendaraan yang di lakukan terdakwa dengan Saksi Nizar Fachry Adam;

- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9983 LE
- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9982 LE
- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9874 LE
- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9757 LE

Menimbang, bahwa awalnya bulan September 2019 Terdakwa dan saksi Nizar Fachry Adam melakukan kontrak perjanjian kendaraan yang di untuk menyewakan 1 (satu) unit kendaraan dum truk milik Saksi Amirah dengan sewa setiap bulannya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 terdakwa bertemu dengan Andi Rahmat Ray dan isterinya yaitu saksi Amirah lalu terdakwa menyampaikan agar saksi Amirah bersama suaminya memasukan unit kendaraan dum truk miliknya kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung membayar sewa kendaraan per unitnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi Amirah bahwa terdakwa masih membutuhkan unit kendaraan dum truk sehingga kemudian saksi Amirah bersama suaminya kembali memasukan kendaraan dum truknya sebanyak 1 (satu) unit kepada terdakwa dengan perjanjian akan disewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, kemudian pada bulan April 2020 harga sewa kendaraan yang dijanjikan terdakwa sudah macet dan tidak bisa lagi dibayarkan sehingga saksi Amirah bersama suaminya meminta untuk dikembalikan unit kendaraan dum truk miliknya sebanyak 4 (empat) unit namun terdakwa tidak mengembalikannya hingga sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rini Setyaningsih bahwa mobil saksi Rini yang diikutkan dalam kontrak perjanjian kendaraan yang di lakukan terdakwa dengan Saksi Nizar Fachri Adam sebanyak dua unit yaitu :

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DD 8913 HE
- 1 (satu) unit dum truk merk HINO Dutro warna hijau dengan nomor polisi DT 9279 ME

Bahwa awalnya pada bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 terdakwa menghubungi Saksi Rini Setyaningsih. A dan menyampaikan bahwa terdakwa akan menyewa kendaraan dum truk milik Saksi Rini dengan sewa perbulan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi Rini Setyaningsih. A berminat sehingga terdakwa dan Saksi Rini bertemu di hotel Swiss Bell, dan saat pertemuan tersebut Saksi Rini Setyaningsih memasukan kendaraan dum truk miliknya kepada terdakwa untuk disewa oleh terdakwa, kemudian pada bulan Maret 2020 harga sewa yang dijanjikan terdakwa kepada Saksi Rini Setyaningsih macet dan tidak bisa dibayarkan oleh terdakwa sehingga Saksi Rini menghubungi terdakwa untuk dikembalikan kendaraan dum truk miliknya namun terdakwa tidak mengembalikan kendaraan dum truk hingga sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa memenuhi unsure ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah juga korban karena Terdakwa juga melakukan hubungan kerja sama dengan H.Rusdi yang memegang unit mobil tersebut, namun H.rusdi sampai sekarang tidak bisa dihubungi, Majelis berpendapat bahwa hubungan kerja sama tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan H.Rusdi, bukan para saksi korban sehingga saksi korban tidak ada sangkut pautnya dengan kerja sama tersebut karena sebagaimana keterangan terdakwa bahwa yang kerja sama dan mengenal H.Rusdi adalah Terdakwa sendiri, saksi korban tidak mengenal dan mengetahui kerja sama tersebut, sehingga pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan namun terkait permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa akan majelis pertimbangkan dalam amar putusan;

Ad.4 melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang milik Saksi Nizar fachry Adam berupa 4 (empat) unit dum truk, barang milik Saksi Amirah Ray Apdy, A.Md berupa 4

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) unit dum truk dan barang milik Saksi Rini Setyaningsih A berupa 2 (dua) unit dum truk.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang milik saksi Nizar fachry Adam pada akhir bulan Januari 2020 bertempat di Kota Kendari, sedangkan barang milik Saksi Amirah Ray Apdy A.Md dan barang milik Saksi Rini Setyaningsih. A yaitu pada bulan Maret 2020 yang masing-masing bertempat di Kota Kendari.

Menimbang, bahwa barang-barang berupa unit mobil dump truk tersebut menurut kontrak Terdakwa dengan saksi Nizar, akan dimasukkan dalam proyek kelapa sawit dengan sewa mobil per unitnya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) selama jangka waktu 6 (enam) bulan akan tetapi sebelum berakhir masa kontraknya, pembayaran sewa mulai macet dan terdakwa tidak lagi membayarkan dan pada saat dilakukan pengecekan ternyata lokasi kelapa sawit tersebut tidak ada dan unit mobinya tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Rangkap kontrak perjanjian sewa kendaraan No 0001.PKS/V 12019
- 1 (satu) Rangkap mutasi rekening koran an. ADRIANA
- 1 (satu) Rangkap Fc. BPKB DT 9759 LE an. NIZARFACHRY ADAM
- 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 070519218554 tanggal 22 agustus 2019

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Fc BPKB DT 9757 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
- 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 070518768 tanggal 21 agustus 2019
- 1 (satu) Lembar rangkap Fc BPKB dd 8913 le an. AHMAD SYAM S.Pd.MM
- 1 (satu) Lembar rangkap Fc BPKB dd 8913 le an. NIZARFACHRY ADAM,SE.MSI
- 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 006126/CV19/000561, Tanggal 03 oktober 2019
- 1 (satu) Rangkap Fc. BPKB DD 8636 GF an. NIZARFACHRY ADAM, SE.MSI
- 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 28002057329421, Tanggal 10 Februari 2020
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening koran Bank BRI an. BDUL RAHMAN Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah STNK DT 9757 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
- 1 (satu) buah STNK DT 9874 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
- 1 (satu) buah STNK DT 9983 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
- 1 (satu) buah STNK DT 9982 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Amirah Ray Apdy
- 1 (satu) buah STNK DT 9279 ME an. RINI SETIA NINGSIH.A Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rini Setyaningsih
- 1 (satu) buah STNK DT 9936 LE an. NIZAR FACHRY ADAM Dikembalikan kepada saksi Nizar fachri Adam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Als Rahman Bin Umar tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Rangkap kontrak perjanjian sewa kendaraan No 0001.PKS/V 12019
 - 1 (satu) Rangkap mutasi rekening koran an. ADRIANA
 - 1 (satu) Rangkap Fc. BPKB DT 9759 LE an. NIZARFACHRY ADAM
 - 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 070519218554 tanggal 22 Agustus 2019
 - 1 (satu) rangkap Fc BPKB DT 9757 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
 - 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 070518768 tanggal 21 Agustus 2019
 - 1 (satu) Lembar rangkap Fc BPKB dd 8913 le an. AHMAD SYAM S.Pd.MM
 - 1 (satu) Lembar rangkap Fc BPKB dd 8913 le an. NIZARFACHRY ADAM,SE.MSI

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 006126/CV19/000561,
Tanggal 03 oktober 2019
- 1 (satu) Rangkap Fc. BPKB DD 8636 GF an. NIZARFACHRY ADAM,
SE.MSI
- 1 (satu) Lembar Fc perjanjian pembiayaan no 28002057329421,
Tanggal 10 Februari 2020
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening koran Bank BRI an. BDUL RAHMAN

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah STNK DT 9757 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
- 1 (satu) buah STNK DT 9874 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
- 1 (satu) buah STNK DT 9983 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA
- 1 (satu) buah STNK DT 9982 LE an. PT GERARY EMAS PERKASA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Amirah Ray Apdy.

- 1 (satu) buah STNK DT 9279 ME an. RINI SETIA NINGSIH.A

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rini Setyaningsih

- 1 (satu) buah STNK DT 9936 LE an. NIZAR FACHRY ADAM

Dikembalikan kepada saksi Nizar fachri Adam.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., dan Tahir, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Tajuddin, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Andi Eddy Viyata, S.H.

Rudi Suparmono, S.H.M.H

Tahir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)